

## PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENEGAKKAN PRINSIP NEGARA HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BERDASARKAN UUD 1945

Muhamad Sofian<sup>1</sup> Fuad Fuad<sup>2</sup>

Email : [msofian@fh.uncen.ac.id](mailto:msofian@fh.uncen.ac.id)

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih <sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta

Naskah diterima 2 November 2024; disetujui 28 November 2024; diterbitkan 29 Desember 2024

### Abstrak

Salah satu tujuan konstitusional Indonesia adalah terwujudnya keadilan sosial. Upaya perwujudan keadilan sosial menjadi tanggungjawab lembaga negara diantaranya Mahkamah Konstitusi. MK sebagai Lembaga Peradilan Konstitusi tentunya memiliki peran vital dalam mewujudkan keadilan sosial yang dimulai dengan penegakan prinsip negara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peranan Mahkamah Konstitusi dalam menegakan Prinsip negara hukum sebagai Upaya perwujudan keadilan sosial berdasarkan pada UUD NRI 1945. Penelitian yang menggunakan metode penelitian Hukum Normatif dengan mengkaji teori dan beberapa Putusan MK yang berkaitan dengan keadilan sosial. Peran yang dapat dilakukan MK antara lain menjadikan kedudukan MK sebagai Penjaga Konstitusi sehingga memastikan segala UU sesuai dengan UUD NRI 1945, Menegakkan Prinsip Negara Hukum dalam Konteks Keadilan Sosial dengan memastikan bahwa produk Hukum tentang keadilan sosial tidak menyalahi prinsip Hukum, dan Perlindungan Hak-hak Konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi.

**Kata kunci:** Keadilan Sosial, Negara Hukum, Mahkamah Konstitusi

### Abstrack

*One of the constitutional goals of the Indonesian state is the realization of social justice. The effort to achieve social justice is the responsibility of state institutions, including the Constitutional Court. As the Constitutional Court, it has a vital role in realizing social justice, starting with the enforcement of the principle of the rule of law. This research aims to determine the extent of the Constitutional Court's role in upholding the principles of the rule of law as an effort to realize social justice based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The research employs a normative legal research method by examining theories and several Constitutional Court decisions related to social justice. The roles that the Constitutional Court can perform include positioning itself as the Guardian of the Constitution to ensure that all laws comply with the 1945 Constitution, enforcing the principles of the rule of law in the context of social justice by ensuring that legal products concerning social justice do not violate legal principles, and protecting constitutional rights through the decisions of the Constitutional Court.*

**Keywords:** Social Justice, Rule of Law, Constitutional Court.

## 1. Pendahuluan

Keadilan sosial menjadi cita-cita sosial bangsa Indonesia yang dirumuskan secara konstitusional, hal ini ditegaskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Keadilan sosial diorientasikan pada seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mempertimbangkan status sosial, kedudukan dan lain sebagainya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila fundamental dalam Pancasila, sehingga menjadi nilai dalam kehidupan konstitusional bangsa Indonesia. (F Fuad; RR. Baskara. 2024)

Rumusan keadilan sosial yang terdapat dalam Sila Paancasila dan Pembukaan UUD 1945 adalah cita-cita sosial yang pokok sehingga dapat dikatakan UUD 1945 dapat disebut sebagai Konstitusi sosial atau Konstitusi yang diberorientasi sosial. Apabila merujuk pada materi BAB XIV tentang Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yang berisi Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945, maka dapat dikatakan sebagai “Konstitusi ekonomi “ dan sekaligus “konstitusi sosial” atau konstitusi kesejahteraan sosial (*social welfare constitution*), dan konstitusi keadilan sosial (*social justice constitution*). (Asshiddiqie, 2018)

Keadilan sosial menjadi hak konstitusional bagi warga negara, sehingga harus dilindungi. Paham konstitusionalisme “bertolak dari pemikiran tentang hak-hak konstitusional yang merupakan hak-hak yang dijamin oleh konstitusi, yang dapat ditegakkan pemenuhannya melalui pengadilan.”(Palguna, 2013) Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan prinsip negara hukum untuk mewujudkan keadilan sosial berdasarkan UUD 1945. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam konteks mewujudkan keadilan sosial, Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat vital dalam menjamin bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan perlindungan hukum.

Salah satu kewenangan yang paling utama Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam konteks mewujudkan keadilan sosial maka Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam mewujudkan hal itu. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan prinsip negara hukum adalah Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keadilan sosial. Beberapa peran MK dalam mewujudkan keadilan dapat dilihat beberapa putusan MK seperti Putusan 001-021-022/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang dibatalkan MK karena adanya keterlibatan Pihak swasta dalam pengelolaannya. Putusan 007/PUU-III/2005 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. membatalkan keberlakuan secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) karena tidak memenuhi enam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air.

Upaya perwujudan keadilan sosial merupakan cita-cita emas bangsa Indonesia. Salah satu dari 8 agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045 adalah “memantapkan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia. Kemudian disusunlah salah misi terciptanya “Hukum berkeadilan, keamanan

nasional dan demokrasi substansial.<sup>1</sup> Dua hal tersebut menjadi landasan dalam melakukan Upaya perwujudan keadilan sosial. Oleh karena itu, dalam mewujudkannya perlu peran lembaga negara, baik Eksekutif, Legislatif maupun yudikatif, serta peran lembaga negara lainnya.

Berdasarkan pada Fungsi dan peran utama MK yaitu menjaga konstitusi yang berorientasi pada tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum, maka Lembaga MK berkewajiban untuk mewujudkan keadilan sosial yang merupakan cita-cita konstitusional bangsa Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi dan menegakkan prinsip negara hukum dalam konteks keadilan sosial..

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode ini akan mengkaji konsep hukum, teori dan aturan yang berkaitan dengan prinsip negara hukum, Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga negara dan keadilan sosial. (Soekanto, S., & Mamuji, 2010) studi kepustakaan yang melibatkan analisis terhadap berbagai sumber referensi yang relevan, baik dalam bentuk literatur. Data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut akan dianalisis secara mendalam untuk mendukung pembahasan mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan prinsip negara hukum untuk mewujudkan keadilan sosial berdasarkan UUD 1945. (Riyanto 2024)

## 3. Pembahasan

### a. Konsep Keadilan Sosial

John Rawls dalam bukunya "A Theory of Justice", mengawali tulisannya tentang "The Role of Justice" yang menyatakan bahwa, "*Justice is the first virtue of social institution, as truth is of systems of thought*" (Rawls, 2019). ungkapan tersebut, diuraikan dengan maksud bahwa bentuk masyarakat yang baik adalah masyarakat terstruktur atau terlembagakan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. Pendapat tersebut tentunya sejalan dengan dicita-cita bangsa Indonesia yang menjadi dasar negara yaitu sila kedua dan sila kelima Pancasila tentang "kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia".

Konsep Keadilan sosial harus mencerminkan nilai-nilai keadilan pada seluruh aspek kehidupan sosial seperti menyangkut perkembangan tingkat kesejahteraan lahirbatin yang adil dan merata, dan perkembangan tingkat kesetaraan sosial, ekonomi, politik, serta didorong oleh *Culture* egaliter dan pada seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai keadilan juga tercermin pada struktur kehidupan sosial yang melembaga.

Keadilan sosial tidak dapat dimaknai secara sempit yang hanya berkaitan dengan konteks moralitas masyarakat saja, akan tetapi juga berkaitan dengan ide dan pemikiran tentang keadilan itu yang mencakup pada keadilan sosial. Hal ini yang membedakan antara keadilan hukum, keadilan politik, keadilan ekonomi, keadilan individual dan keadilan sosial.(Junaedi, 2019)

Implementasi keadilan sosial sangat ditentukan oleh penciptaan struktur-struktur sosial yang berkeadilan. Pada prinsipnya, jika terjadi ketidakadilan sosial, maka dapat dipastikan penyebabnya adalah

---

<sup>1</sup> [Beranda - Rjipn 2025-2045 \(Indonesia2045.Go.Id\)](https://Indonesia2045.Go.Id/) <https://Indonesia2045.Go.Id/> Diakses Pada Juli 2024

adanya struktur sosial yang tidak adil pula. Upaya mewujudkan keadilan sosial adalah Upaya yang harus dilakukan secara kompleks melalui perbaikan pada struktur-struktur sosial yang dinilai tidak adil. (Purwanto, 1993)

Keadilan sosial tidak hanya berlaku pada masyarakat miskin atau kelas menengah kebawah, atau dalam Islam dikenal sebagai kaum *Mustad'afin*. Akan tetapi, keadilan sosial juga berlaku bagi masyarakat yang mampu secara finansial (materil). (My Esti Wijayati and Fuad 2024) Hal ini berkaitan dengan tujuan keadilan sosial adalah keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materil maupun spiritual. Syarat yang harus dipenuhi terlaksananya keadilan sosial menurut Purwanto adalah pertama, Semua warga wajib bertindak, bersikap secara adil, karena keadilan sosial dapat tercapai apabila tiap individu bertindak dan mengembangkan sikap adil terhadap sesame; (2) Semua manusia berhak untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai manusiawi, maka berhak pula untuk menuntut dan mendapatkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan kebutuhan hidupnya. (Purwanto, 1993)

#### b. Negara Hukum Berkeadilan Sosial

Konsep negara hukum yang diatur pada Bab I pasal 1 ayat (3) UUD 1945, tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan dengan konsep perekonomian dan kesejahteraan sosial seperti yang diatur pada Bab XIV UUD. Argumen tersebut disampaikan oleh Jimly, dalam Bukunya Konstitusi Keadilan Sosial, yang menyatakan bahwa "konsepsi negara hukum Indonesia harus dikaitkan dengan ketentuan "Perekonomian dan Kesejahteraan sosial, sehingga negara hukum Indonesia bukanlah negara hukum biasa (*Rechtstaat, Rule Of Law*), melainkan negara hukum kesejahteraan sosial (*Social Welfare Rechtstaat*)" (Asshiddiqie, 2018).

Konsekuensi dari negara hukum kesejahteraan sosial (*Social Welfare Rechtstaat*) yang harus dijalankan adalah negara hukum bertanggungjawab dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimaknai secara filosofis, maka perwujudan cita-cita tersebut adalah Upaya mewujudkan sila kelima Pancasila sebagai sila terakhir yang paling dibutuhkan dan dirasakan kemanfaatnya bagi rakyat.

Rumusan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan bahwa "memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa" merupakan satu kesatuan tujuan negara yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pada Prinsipnya tujuan tersebut diharapkan dapat memajukan kualitas hidup warga negara.

Negara Hukum dengan prinsip supremasi hukumnya merupakan instrumen kebijakan kesejahteraan sosial sehingga harus digunakan secara efektif. Pada konteks penegakan hukum, hendaknya dipastikan bahwa yang ditegakan adalah keadilan terutama keadilan sosial (Asshiddiqie, 2018). Jimly menyatakan bahwa negara hukum yang berlaku di Indonesia tidak hanya mengidealkan keadilan hanya bersifat personal dan individu manusia Indonesia yang berdasar pada prinsip kemanusiaan yang beradil dan beradab, melainkan menjadikan keadilan sosial sebagai cita-cita yang harus diwujudkan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut penulis, konsep negara hukum Indonesia bukan semata-mata mengatur, mengendalikannya, memerintahkan atau membatasi perbuatan warga negara, melainkan menjadikan warga negara dapat melakukan suatu perbuatan, atau atas kontribusinya dapat mewujudkan keadilan sosial.

Sejalan dengan argumentasi yang Tulis oleh Jimly, bahwa negara hukum Indonesia bukanlah negara huku yang biasa seperti dianut di beberapa negara (*Rechtstaat/Rule Of law*) melainkan negara hukum Indonesia adalah negeri hukum yang berkadilil sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah untuk mewujudkan keadilan sosial.

c. Peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan prinsip negara hukum untuk mewujudkan keadilan sosial berdasarkan UUD 1945

Peranan lembaga Mahkamah Konstitusi memiliki urgensi tersendiri dalam konteks keberlangsungan negara hukum Indonesia. Dengan memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, Mahkamah Konstitusi dapat memastikan bahwa setiap kebijakan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai lembaga penegak hukum (Hukum Kontitusi), tetapi juga sebagai penjaga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jimly memberikan suatu *role model* fungsi kepemimpinan pada negara hukum yang berkeadilan sosial, yaitu (1) membangun dan mengembangkan system norma hukum dan etika bernegara dan berpemerintahan berdasarkan Norma tertinggi Pancasila dan UUD yang menjamin perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, (2). Menjalankan kebijakan kenegaraan dan pemerintahan berdasarkan aturan serta kode etik bernegara, berpemerintahan, dan pembanunan yang konsisten dan berkesinambungan menuju keadila sosial, (3) menegakan norma aturan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 agar menjadi kenyataan dan budaya hukum dalam kehidupan berbangsa nda bernegara, (4) memastikan kepada setiap individu dan semua orannng yang memiliki kedudukan sebagai pemegang jabatan untuk menjadi teladan bagi bawahan, kolega dan masyarakat secara umum, (5) melakukan komunikasi aktif yang efektif dan terbuka dengan maksud untuk pendidikan public membudayakan kesadaran hukum serta keadilan baik individu maupun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Asshiddiqie, 2018).

Berdasarkan pada pendapat tersebut, Upaya perwujudan negara hukum yang berkeadilan sosial tentu tidak terlepas peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Konstitusi dan memastikan Peraturan perundangan-Undangan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, serta roda Pemerintahan yang sesuai dengan koredur hukum dan tidak bertengan kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga negara lainnya. Amanat UUD 1945 dengan memastikan bahwa keadilan sosial berlaku bagi setiap warga negara harus dijalankan oleh pemerintahan dan diatur berdasarkan peraturan peerundang-Undangan. Maka Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga kehakiman yang menguji Undang-Undang atas UUD 1945 memastikan Undang-Undang yang berlaku berpihak pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Uraian tersebut mempertegas bahwa Lembaga kehakiman mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral dalam Mewujudkan negara hukum berdasarkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka mahkamah Konstitusi dapat menjalankan beberapa perannya, yaitu sebagai berikut:

1) Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi

Salah satu peran yang dimiliki Mahkamah Konstitusi mengawal Konstitusi (*the guardian of the constitution*). Mengingat Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan hak-hak dasar manusia, dan menjamin perlindungan hak

asasi manusia serta hak konstitusional warga negara. Selain sebagai pengawal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berfungsi dalam mengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) serta pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*). (Sofian 2020)

Sebagai lembaga yang independen, MK memiliki kewenangan untuk melakukan uji materi terhadap undang-undang yang ada guna memastikan bahwa tidak ada ketentuan yang melanggar konstitusi. Tindakan ini merupakan wujud nyata dari upaya MK dalam mengawal Konstitusi agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara. Melalui keputusan-keputusan yang diambil, MK juga memberikan pedoman hukum yang menjadi acuan bagi lembaga-lembaga lain dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, MK tidak hanya berperan sebagai penjaga Konstitusi, tetapi juga sebagai pilar utama dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan di Indonesia.

Meningat sifat final putusan Hakim Mahkamah Konstitusi, maka nilai-nilai keadilan harus diutamakan. Mahkamah Konstitusi dapat dikatangkan sebagai lembaga yang *Superbody*, karena sifat putusannya yang final and banding serta memiliki kekuasaan kelembagaan yang besar. Keadilan yang diterapkan oleh MK dapat Keadilan subtansif, yaitu suatu keadilan yang diciptakan oleh hakim pada segala putusannya yang berdasarkan hasil galiannya atas rasa keadilan di dalam masyarakat, serta tanpa dibelenggu ketentuan bunyi pasal undang-undang yang berlaku. (Mahfud, Moh, MD, 2014) Kajian negara Hukum menjadikan keadilan subtansif tidak berarti harus selalu mengabaikan ketentuan undang-undang, melainkan hakim dapat mengenyampingkan ketentuan undang-undang yang tidak dapat memberikan keadilan, namun hakim MK tetap berpedoman berdasarkan perundang-undangan atau prosedural yang sudah memberikan rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum (Faqih, 2013). Upaya yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga Konstitusi dalam mewujudkan keadilan sosial salah satu yang didapat diupayakan adalah, tetap bersandar pada Landasan Pancasila dan UUD 1945, serta dalam Putusannya menggunakan keadilan subtansif dengan menggali unsur keadilan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara serta hati nuraninya. Sisi lain, untuk mewujudkan keadilan sosial, MK diperkenankan mengenyampingkan Ketentuan UU, selama UU tersebut dianggap tidak memberikan rasa keadilan.

## 2) Menegakkan Prinsip Negara Hukum dalam Konteks Keadilan Sosial

Selain menjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran dalam menegakkan prinsip negara hukum dalam konteks keadilan sosial. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak ekonomi dan sosial warga negara dalam konteks pembangunan yang berkeadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penghubung antara aspirasi masyarakat dan kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah. Pada setiap putusannya, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan dampak sosial dari kebijakan yang diujikan, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berlandaskan pada aspek legalitas, tetapi juga pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Hal ini menunjukkan komitmen Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan tidak merugikan kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat. Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keadilan sosial menjadi semakin relevan, terutama di tengah tantangan globalisasi dan

perubahan sosial yang cepat. Di era di mana ketimpangan sosial dan ekonomi sering kali meningkat, keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang independen dan berintegritas menjadi sangat penting. Melalui fungsi pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi berkontribusi dalam menciptakan lingkungan hukum yang mendukung keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-haknya secara adil dan merata.

Jimly merumuskan tiga Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial, yaitu, *pertama*, perumusan Haluan kebijakan (*Policy making, policy formulation*). *Kedua*, implementasi kebijakan melalui perumusan Haluan Pembangunan dan perencanaan program keadilan sosial. *Ketiga*, implementasi kebijakan melalui pelaksanaan program, dan penerapan serta penegakan hukum dalam praktik yang dapat dikontrol dalam mekanisme peradilan. Tiga rumusan tersebut merupakan Haluan dan kegiatan cita-cita keadilan sosial pada sila kelima Pancasila, nilai-nilai serta norma dalam Konstitusional UUD 1945. Upaya tersebut diatas pada dasarnya dimulai dari tegaknya Konstitusi, baik dari dalam perspektif norma hukumnya, maupun dalam norma etika konstitusinya. Pancasila dan UUD 1945 tidak hanya menjadi sumber hukum tertinggi melainkan sumber etika tertinggi/Etika Konstitusi (Asshiddiqie, 2018). Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai Norma hukum dan etika tertinggi sehingga harus ditegakan dalam kehidupan. Hal ini bertujuan, agar memberikan pengaruh pada keseluruhan system dan norma hukum.

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang sangat penting dan memiliki pengaruh yang nyata di lapangan adalah pengujian terhadap Undang-Undang, yang sering dikenal dengan istilah Judicial Review. Kewenangan ini memainkan peran krusial dalam sistem negara hukum, karena berfungsi untuk menjamin dan memastikan bahwa setiap produk undang-undang yang dihasilkan dapat mewujudkan cita-cita keadilan sosial yang diharapkan oleh masyarakat. Melalui proses pengujian ini, Mahkamah Konstitusi dapat menilai apakah suatu undang-undang sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip dasar negara. Dengan demikian, pengujian terhadap Undang-Undang tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan legislatif, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak-hak dasar warga negara serta menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan individu. Oleh karena itu, peran Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review sangat vital untuk memastikan bahwa setiap kebijakan hukum yang diterapkan dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Berlandaskan pada ciri negara hukum di Indonesia antara lain adalah Supremasi Hukum, Persamaan dalam hukum, Perlindungan hak asasi manusia; Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan Bernegara, maka Kehadiran MK dengan tugas pokok dan fungsinya adalah dalam rangka memperkuat prinsip negara hukum. kehadiran MK dapat dipandang sebagai bagian dari usaha pembaharuan sistem hukum dengan mengokohkan fundamennya pada konstitusi. Dengan demikian tidak ada lagi undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. (Erli Salia, 2017)

3) Perlindungan Hak-hak Konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi

Melalui putusan-putusannya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Contohnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIII/2015, Mahkamah Konstitusi menegaskan hak warga negara untuk mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap layanan kesehatan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak

hanya berperan sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara.

Kewenangan yang dimiliki MK dalam Menguji Undang-Undang syarat akan perlindungan Hak Konstitusional warga negara terutama pada perlindungan hak untuk mendapatkan keadilan sosial. Pada prakteknya pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dengan pengujian Formil dan pengujian Materil. Pengujian materil adalah jenis pengujian untuk materi norma dalam Undang-undang, sebut saja kadeah hukum dalam Bab, Pasal maupun ayat atau berupa anak kalimat, kalimat atau satu kata dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Sementara pengujian formil dapat dikatakan sebagai semua bentuk dan jenis pengujian yang bukan bagian dari pengujian materi muatan dalam Undang-Undang, seperti form/bentuk, format naskah, keabsahan lembaga yang mernacang, mengusulkan, membahas, menetapkan dan mengesahkan UU atau hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat atau prosedur baik yang bertentangan dengan UUD 1945 maupun oleh Undang-Undang yang mengamanatkannya (Asshiddiqie, 2018).

Pada konteks perlindungan hak konstitusional warga negara terutama pada keadilan sosial dapat ditemui pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang, misalnya pada pengujian Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi, serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh MK UU No. 7 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku serta kembali ke UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat pada sidang putusan dengan Nomor 85/PUU-XII/2013. MK menyatakan bahwa sumber daya air sebagai bagian dari hak asasi, sumber daya yang terdapat pada air juga diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhan lainnya, seperti untuk pengairan pertanian, pembangkit tenaga listrik, dan untuk keperluan industri, yang mempunyai andil penting bagi kemajuan kehidupan manusia dan menjadi faktor penting pula bagi manusia untuk dapat hidup layak. Hak Guna Usaha Air merupakan instrumen dalam sistem perizinan yang digunakan Pemerintah untuk membatasi jumlah atau volume air yang dapat diperoleh atau diusahakan oleh yang berhak sehingga dalam konteks ini, izin harus dijadikan instrumen pengendalian, bukan instrumen penguasaan. "Dengan demikian, swasta tidak boleh melakukan penguasaan atas sumber air atau sumber daya air tetapi hanya dapat melakukan pengusahaan dalam jumlah atau alokasi tertentu saja sesuai dengan alokasi yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh negara secara ketat," ujar Hakim Konstitusi Aswanto<sup>2</sup>. Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam pembentukannya oleh

MK diputuskan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan,". Pertimbangan Hukum Hakim MK bahwa metode Omnibus Law atau penggabungan dalam UU ini tidak jelas, terutama berkaitan dengan metode, apakah metode tersebut adalah proses dari pembuatan UU baru, atau hanya revisi semata. Disamping itu, MK juga menyoroti pembentukan UU Cipta kerja yang oleh MK dianggap tidak memegang asas keterbukaan, meskipun sudah dilakukan pertemuan dengan beberapa pihak terkait. Meski begitu, dalam amar putusan

<sup>2</sup> Seluruh Uu Sda Dibatalkan Mk | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia <https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id=10634&menu=2> Diakses Pada Agustus 2024.



dinyatakan bahwa UU ini masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan, sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan yakni paling lama dua tahun.

Pada Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terkait penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum oleh Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus konstitusionalitas. Berdasarkan putusan MK No. 111/PUU-XIII/2015 ini, kedua pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tetap dalam kontrol/kendali negara.

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) hanya mengabulkan sebagian permohonan. Permohonan diajukan oleh Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai Pemohon I, Perkumpulan Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (JATAM Kaltim) sebagai Pemohon II, kemudian Nurul Aini, sebagai Pemohon III, dan Yaman sebagai Pemohon IV, yang keduanya berprofesi sebagai petani.

Para Pemohon mendalilkan norma pada Pasal 17A ayat (2), Pasal 22A, Pasal 31A ayat (2), dan Pasal 172B ayat (2) UU Minerba, terutama berkaitan dengan jaminan tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUP, WIUPK, atau WPR bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon berpendapat, adanya frasa "menjamin" seakan-akan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan jaminan tidak akan melakukan perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada wilayah yang sudah berstatus Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU Koperasi) oleh Mahkamah Konstitusi diputuskan pada putusan No. 28/PUU-XI/2013 dengan menyatakan bahwa UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mengikat seluruh isi. Menurut Mahkamah, membatasi jenis kegiatan usaha koperasi hanya empat jenis telah memasung kreativitas koperasi untuk menentukan sendiri jenis kegiatan usaha. Perkembangan IPTEK, budaya, dan ekonomi, mendorong perkembangan banyak jenis kegiatan usaha dalam hal pemenuhan kebutuhan manusia. Pada faktanya Ketentuan tersebut tidak selaras dengan fakta dilapngan dari kegiatan usaha koperasi yang telah berjalan. Dapat dikatakan, ketentuan tersebut mengharuskan koperasi harus menutup kegiatan usaha yang lain dan harus memilih satu jenis saja kegiatan usahanya. Mahkamah berpendapat bahwa, ada banyak koperasi serba usaha (*multi purpose cooperative*) justru berhasil. Misalnya pada koperasi berskala kecil, tidak mungkin mendirikan koperasi hanya dengan satu jenis usaha tertentu, melainkan harus merupakan koperasi serba usaha, baik itu disebabkan oleh keterbatasan modal, pengurus, anggota, dan jaringan. Oleh karena itu, jika pembatasan jenis usaha koperasi diberlakukan, hal ini dapat mengancam fleksibilitas usaha dan pengembangan usaha koperasi. Bagi Mahkamah, pembatasan pada jenis usaha koperasi dengan menentukan satu jenis usaha koperasi (*single purpose cooperative*) bertentangan dengan hakikat koperasi sebagai suatu organisasi kolektif dengan tujuan memenuhi keperluan hidup untuk mencapai kesejahteraan anggota. Selain itu, menurut Mahkamah, filosofi UU Koperasi ternyata tidak

sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.<sup>3</sup>

#### 4. Penutup

Sebagai lembaga peradilan konstitusi Mahkamah Konstitusi berperan sangat vital dalam menegakkan prinsip negara hukum untuk mewujudkan keadilan sosial berdasarkan UUD NRI 1945. Peran tersebut diantaranya berdasarkan pada keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Konstitusi (*the guardian of the constitution*). Mengingat Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan hak-hak dasar manusia, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia serta hak konstitusional warga negara. Peran selanjutnya adalah mahkamah Konstitusi selalu mengedepankan Menegakkan Prinsip Negara Hukum dalam Konteks Keadilan Sosial. Upaya tersebut diatas pada dasarnya dimulai dari tegaknya Konstitusi, baik dari dalam perspektif norma hukumnya, maupun dalam norma etika konstitusinya.

Terakhir, Perlindungan Hak-hak Konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, Kewenangan yang dimiliki MK dalam Menguji Undang-Undang syarat akan perlindungan Hak Konstitusional warga negara terutama pada perlindungan hak untuk mendapatkan keadilan sosial. Pada konteks perlindungan hak konstitusional warga negara terutama pada keadilan sosial dapat ditemui pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian Undang-Undang, misalnya pada pengujian Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi, serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh MK UU No. 7 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku serta kembali ke UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

#### Referensi

##### Buku

- Faqih, M. (2013). Konstruksi Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Perselisihan Pemilukada, Pusat Kajian Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang,
- I Dewa Gede Palguna, 2013, Pengaduankonstitusional (Constitutional Complaint). Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warganegara, Sinar Grafika, Jakarta,.
- Jimli Asshiddiqie. 2018, Konstitusi Keadilan Sosial, Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia, Kompas, Jakarta,.
- John Rawls, "A Theory Of Justice" Diterjemahkan Oleh Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo, 2019 , "Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dan Negara, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

---

<sup>3</sup> Mk: Seluruh Isi Uu Koperasi Bertentangan Dengan Uud 1945 | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia), - <https://www.mkri.id/index.php?page=web.putusan&id=1&kat=1&menu=5> Diakse Pada Agustus 2024

Soekanto, S., & Mamuji, S. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada,

### **Jurnal**

- H Erli Salia, 2017, Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis, Dii Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25,
- Junaedi, 2019, Tinjauan Filosofis Tentang Keadilan Sosial Dalam Sistem Hukum Nasional Syntax Literate, Vol. 4, No. 1 Januari
- Muhamad Sofian, 2020, Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Pada Putusan Mk Nomor 14/Php.Bup-Xv/2017, Media Of Law And Sharia Volume 1, Nomor 3, 133-150
- F Fuad; RR. Baskara. 2024. "Managing State Finances Amid Globalization; Challenges And Opportunities." *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 6(1): 118–32.
- My Esti Wijayati, and Fuad. 2024. "Penerapan Moderasi Beragama Di Indonesia: Harmonis Dan Inklusif." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10(2): 301–15. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/1502>.
- Riyanto, Benny Bambang Irawan; Mahmuda Pancawisma Febriharini; Retno Mawarini Sukmariningsih; Ontran Sumantri. 2024. "The Authority of Indonesia's Constitutional Court: A Comprehensive Analysis of Its Role in Settling Disputes Among State Institution." *Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)* 22(2). [https://www.pjlss.edu.pk/pdf\\_files/2024\\_2/20972-20986.pdf](https://www.pjlss.edu.pk/pdf_files/2024_2/20972-20986.pdf).
- Sofian, Muhamad. 2020. "Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/Php.Bup-Xv/2017." *Media of Law and Sharia* 1(3): 133–50.

### **Karya ilmiah, skripsi dan tesis, disertai**

Purwanto, Perwujudan Keadilan Dan Keadilan Sosial Dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan Yang Tidak Mudah Dioperasionalkan. Fakultas Hukum Univesitas Panca Bhakti Pontianak

### **Perundang Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
- Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- Putusan 007/PUU-III/2005 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Putusan 001-021-022/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIII/2015
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIII/2015

### Internet

Mahfud Md, M. (2014). Keadilan Substantif, <https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2014/09/03/keadilan-substantif/> Diakses Pada Tanggal 7 Juli 2019.

Beranda - Rpijn 2025-2045 (Indonesia2045.Go.Id) <https://indonesia2045.go.id/> Diakses Pada Juli 2024

Seluruh Uu Sda Dibatalkan Mk | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia <https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id=10634&menu=2> Diakses Pada Agustus 2024.

Mk: Seluruh Isi Uu Koperasi Bertentangan Dengan Uud 1945 | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia), <https://www.mkri.id/index.php?page=web.putusan&id=1&kat=1&menu=5> Diakse Pada Agustus 2024